

BAB VI

PENUTUP

6.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2019 telah menerapkan basis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana :
 - (a) Pengakuan Pendapatan sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual yaitu Pendapatan diakui ketika timbul hak atas pendapatan atau terjadinya realisasi dengan adanya sumber daya ekonomi yang masuk pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.
 - (b) Pengukuran atas pendapatan pada DISPENDA Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu dengan berdasarkan asas bruto dengan tidak mencatat jumlah neto setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
 - (c) Pelaporan pendapatan telah sesuai dengan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan realisasi anggaran dengan membandingkan anggaran dan realisasi pendapatan-LRA tahun berkenaan serta realisasi pendapatan-LRA tahun sebelumnya. Sedangkan Pendapatan-LO disajikan dalam laporan operasional sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Faktor penghambat dalam menerapkan perlakuan akuntansi pendapatan pada DISPENDA Kota Kupang adalah sumber daya manusia yang kurang memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran bagi kantor Dinas Pendapatan Daerah antara lain :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang harus lebih dalam menyikapi masalah pengakuan pendapatan khususnya dari aspek pajak.
2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang harus memberi bimbingan atau pelatihan kepada pegawai, juga merekrut tenaga kerja akuntansi yang handal agar mempermudah dalam melakukan prosedur akuntansi dan menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cicilia. 2015. Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
- Chartika. 2015. Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pedapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKD Kabupaten Minahasa Utara.
- Erlina, Rambe dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi I. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2004 . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim dan Kususf. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah*. jakarta: Salemba Empat.
- Indah Natalia. Evaluasi penerapan akuntansi pemerintahan PAD Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Jaene. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Sangihe.
- KSAP. Buletin Teknis Nomor 24 Tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan
- Mahmudi. 2013. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tata dan Tanggungjawab Keuangan Negara .
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pmerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.